



P U T U S A N

Nomor 431/Pid.B/LH/2018/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JAMES SITORUS Als SITORUS;
2. Tempat Lahir : Pematang Pauh (Sumatera Utara);
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Juli 1978;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Gambangan Desa Kasang Padang Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Perkebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
6. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 431/Pen.Pid/2018/PN Prp, tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pen.Pid/2018/PN Prp, tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES SITORUS Als SITORUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **"Membuka dan / atau mengelolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1)"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan** sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JAMES SITORUS Als SITORUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**, pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis Cricket warna putih,
 - 3 (tiga) Potong kayu bekas terbakar.**Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Sdr. **JAMES SITORUS Als SITORUS** (disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar Jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja membakar hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memiliki lahan seluas 2 Ha, lalu terhadap lahan kosong tersebut selanjutnya diolah oleh Terdakwa dengan menanam tanaman kelapa sawit, agar mempermudah menanam kelapa sawit, Terdakwa melakukan imasan (menebas) rumput / pakis yang berada dilahan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sehingga rumput / pakis tersebut sudah mulai kering, kemudian sekitar pukul 13.20 wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput / pakis yang sudah mulai mengering tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakarnya dengan korek api mancis dengan merk cricket, kemudian sekitar 30 menit tumpukan-tumpukan rumput/pakis tersebut terbakar, api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan kebun milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Penjaga keamanan api PT APSL (Andika Permata sawit Lestari) Jurong yang terdiri dari Saksi ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN, saksi MUHAMMAD ROBI Als ROBI dan 2 (dua) rekan lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin setelah memadamkan api tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT APSL Jurong lalu dibawa ke Polsek Bonai Darussalam guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof.DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha dan untuk mengfungsikan factor ekologis yang telah hilang akibat kebakaran serta mengganti kerugian yang rusak akibat kebakaran sebesar Rp. 1.677.591.400,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 78 ayat (3) Jo. Pasal 50 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

ATAU

Kedua

Bahwa Sdr. **JAMES SITORUS Ais SITORUS** (disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar Jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Membuka dan / atau mengelolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1)**" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memiliki lahan seluas 2 Ha, lalu terhadap lahan kosong tersebut selanjutnya diolah oleh Terdakwa dengan menanam tanaman kelapa sawit, agar mempermudah menanam kelapa sawit, Terdakwa melakukan imasan (menebas) rumput / pakis yang berada dilahan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sehingga rumput / pakis tersebut sudah mulai kering, kemudian sekitar pukul 13.20 wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput / pakis yang sudah mulai mengering tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung membakarnya dengan korek api mancis dengan merk cricket, kemudian sekitar 30 menit tumpukan-tumpukan rumput/pakis tersebut terbakar, api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan kebun milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Penjaga keamanan api PT APSL (Andika Permata sawit Lestari) Jurong yang terdiri dari Saksi ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN, saksi MUHAMMAD ROBI Als ROBI dan 2 (dua) rekan lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin setelah memadamkan api tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak PT APSL Jurong lalu dibawa ke Polsek Bonai Darussalam guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof.DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha dan untuk mengfungsikan factor ekologis yang telah hilang akibat kebakaran serta mengganti kerugian yang rusak akibat kebakaran sebesar Rp. 1.677.591.400,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Sdr. **JAMES SITORUS Als SITORUS** (disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar Jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Melakukan Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Ayat (1) Huruf h"** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memiliki lahan seluas 2 Ha, lalu terhadap lahan kosong tersebut selanjutnya diolah oleh Terdakwa dengan menanam tanaman kelapa sawit, agar mempermudah menanam kelapa sawit, Terdakwa melakukan imasan (menebas) rumput / pakis yang berada dilahan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sehingga rumput / pakis tersebut sudah mulai kering, kemudian sekitar pukul 13.20 wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput / pakis yang sudah mulai mengering tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakarnya dengan korek api mancis dengan merk cricket, kemudian sekitar 30 menit tumpukan-tumpukan rumput/pakis tersebut terbakar, api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan kebun milik Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Penjaga keamanan api PT APSL (Andika Permata sawit Lestari) Jurong yang terdiri dari Saksi ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN, saksi MUHAMMAD ROBI Als ROBI dan 2 (dua) rekan lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin setelah memadamkan api tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak PT APSL Jurong lalu dibawa ke Polsek Bonai Darusalam guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof.DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha dan untuk mengfungsikan factor ekologis yang telah hilang akibat kebakaran serta mengganti kerugian yang rusak akibat kebakaran sebesar Rp. 1.677.591.400,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas *tempus* ataupun *locus delictie* perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN RITONGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib telah terjadi pemkaran lahan di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan telpon dari anggota PT APSL Jurong yaitu Penjaga Api didaerah Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Darussalam Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu bahwa ada kepulan asap tebal dan diduga ada org melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa kemudian setelah mendapat telpon tersebut saksi datang dan mengecek lahan tersebut dan memang benar lahan tersebut sudah dalam keadaan kering bekas terbakar;
- Bahwa pada saat itu pemilik lahan yaitu Terdakwa berada disitu dan mengakui bahwa ia yang telah membakar lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan yang dibakar Terdakwa adalah lebih kurang 4 (empat) rantai atau seperempat Hektar;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Bonai Darussalam untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. **MUHAMMAD ROBI AIs ROBI Bin BHRUM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib telah terjadi pemkaran lahan di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Spetember 2018 sekitar Pukul 14.00 wib pada saat saksi sedang berada di kantor Divisi 3 lagi duduk-duduk saksi beserta 1 orang rekan saksi dijumpai oleh saksi SILABAN dan mengajak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami untuk memadamkan api didaerah Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa sesampainya di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada kumpulan asap namun disekitaran lahan yang terbakar terdapat seseorang yang sedang duduk yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang membakar lahan ini ?" kemudian Terdakwa menjawab "saya membakar";
- Bahwa kemudian sekitar 10 menit, datang manager rayon 3 dari PT. APSL dan ia menyuruh untuk memadamkan api yang berada dilahan tersebut dan selanjutnya setelahnya setelah lahan tersebut dan selanjutnya setelah lahan tersebut dapat dikuasai apinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. **ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib telah terjadi pemkaran lahan di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 Spetember 2018 sekitar Pukul 14.00 wib pada saat saksi sedang berada di dirumah lagi duduk, kemudian saksi mendapat telpon dari Sdr. JEKI SITOANG bahwa ada titik api di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya saksi menjumpai Sdr. ROBI dan mengajak Sdr. ROBI beserta 2 rekan lainnya untuk mengecek titik api di daerah di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada kumpulan asap namun kumpulan api tidak ada didaerah tersebut;
- Bahwa disekitar lahan tersebut terdapat seseorang yang sedang duduk yaitu Terdakwa, selanjutnya Sdr. ROBI bertanya kepada Terdakwa "siapa yang membakar lahan ini?" lalu Terdakwa menjawab "saya bakar" kemudian Sdr. ROBI mengajak Terdakwa "ayok lah kita matikan". Sekitar 10 menit kemudian datang manager Rayon 3 dari PT APSL Jurong dan ia menyuruh untuk memadamkan api yang berada dilahan tersebut dan selanjutnya setelah lahan tersebut dapat dikuasai apinya, Terdakwa dibawa ke Pihak Kepolisian Guna Proses lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ISKANDAR, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan diperiksa oleh penyidik Polsek Bonai Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Kebakaran Hutan Dan Lahan**" pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penyiapan lahan untuk ditanam dengan cara mengimas / menebasterlebih dahulu setelah setelah kering dan mati, lalu dibakar dengan menggunakan mancis dan api pun menyala dan membesar dengan maksud mempercepat dan mempermudah serta menghemat biaya maupun tenaga dalam hal pembukaan lahan;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut melanggar pasal 56 ayat 1 dengan ketentuan pidana Pasal 108 UU RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa oleh penyidik Polsek Bonai Darussalam sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Kebakaran Hutan Dan Lahan**" pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memiliki lahan seluas 2 Ha, lalu terhadap lahan kosong tersebut selanjutnya diolah oleh Terdakwa dengan menanam tanaman kelapa sawit, agar mempermudah menanam kelapa sawit, Terdakwa melakukan imasan (menebas) rumput / pakis yang berada dilahan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sehingga rumput / pakis tersebut sudah mulai kering;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.20 wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput / pakis yang sudah mulai mengering tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakarnya dengan korek api mancis dengan merk cricket;
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit tumpukan-tumpukan rumput/pakis tersebut terbakar, api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Penjagakeamananapi PT APSL (Andika Permata sawit Lestari) Jurong yang terdiri dari Saksi ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN, saksi MUHAMMAD ROBI Als ROBI dan 2 (dua) rekan lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin setelah memadamkan api tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak PT APSL Jurong lalu dibawa ke Polsek Bonai Darusalam guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat ;

- Berdasarkan Surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof.DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha dan untuk mengfungsikan factor ekologis yang telah hilang akibat kebakaran serta mengganti kerugian yang rusak akibat kebakaran sebesar Rp. 1.677.591.400,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis Cricket warna putih;
- 3 (tiga) Potong kayu bekas terbakar;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib telah terjadi pemkaran lahan di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki lahan seluas 2 Ha, lalu terhadap lahan kosong tersebut selanjutnya diolah oleh Terdakwa dengan menanam tanaman kelapa sawit, agar mempermudah menanam kelapa sawit, Terdakwa melakukan imasan (menebas) rumput / pakis yang berada dilahan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sehingga rumput / pakis tersebut sudah mulai kering, kemudian sekitar pukul 13.20 wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput / pakis yang sudah mulai mengering tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakarnya dengan korek api mancis dengan merk cricket, kemudian sekitar 30 menit tumpukan-tumpukan rumput/pakis tersebut terbakar, api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Penjaga keamanan api PT APSL (Andika Permata sawit Lestari) Jurong yang terdiri dari Saksi ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN, saksi MUHAMMAD ROBI Als ROBI dan 2 (dua) rekan lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin setelah memadamkan api tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak PT APSL Jurong lalu dibawa ke Polsek Bonai Darusalam guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa benar luas lahan yang dibakar Terdakwa adalah lebih kurang 4 (empat) rantai atau seperempat Hektar;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof.DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha dan untuk mengfungsi factor ekologis yang telah hilang akibat kebakaran serta mengganti kerugian yang rusak akibat kebakaran sebesar Rp. 1.677.591.400,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaku usaha perkebunan;
2. Membuka dan / atau mengelola lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1);

Ad.1.Setiap pelaku usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa pengertian *Pelaku Usaha Perkebunan* adalah Pekebun dan/ Perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan sebagaimana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **JAMES SITORUS Als SITORUS** dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana "**Kebakaran Hutan Dan Lahan**" pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Rayon 3 Divisi 3 Dusun I Jurong Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa memiliki lahan seluas 2 Ha, lalu terhadap lahan kosong tersebut selanjutnya diolah oleh Terdakwa dengan menanam tanaman kelapa sawit, agar mempermudah menanam kelapa sawit, Terdakwa melakukan imasan (menebas) rumput / pakis yang berada dilahan tersebut sejak beberapa hari sebelumnya sehingga rumput / pakis tersebut sudah mulai kering;

Menimbang, bahwa benar, kemudian sekitar pukul 13.20 wib terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk membakar lahan tersebut agar lahan tersebut cepat selesai dan tampak bersih sehingga mudah untuk ditanami tanaman kelapa sawit, lalu Terdakwa mengumpulkan rumput / pakis yang sudah mulai mongering tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membakarnya dengan korek api mancis dengan merk cricket;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 menit tumpukan-tumpukan rumput/pakis tersebut terbakar, api dengan cepat menjalar ke sebagian lahan kebun milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Penjagakeamananapi PT APSL (Andika Permata sawit Lestari) Jurong yang terdiri dari Saksi ANDI SAPUTRA SILABAN Als SILABAN, saksi MUHAMMAD

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI Als ROBI dan 2 (dua) rekan lainnya berusaha memadamkan api dengan menggunakan mesin robin setelah memadamkan api tersebut selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak PT APSL Jurong lalu dibawa ke Polsek Bonai Darusalam guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli kebakaran Hutan dan lahan Prof.DR.IR. Bambang Hero Saharjo, M.AGR yang merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, bagian perlindungan hutan, departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor tanggal 17 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa luas lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 0,5 Ha dan untuk mengfungsikan factor ekologis yang telah hilang akibat kebakaran serta mengganti kerugian yang rusak akibat kebakaran sebesar Rp. 1.677.591.400,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternaif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis Cricket warna putih dan 3 (tiga) Potong kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lahan dan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMES SITORUS Als. SITORUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengolah Lahan dengan cara membakar**" sesuai dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAMES SITORUS Als. SITORUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis cricket warna putih ;
- 3 (tiga) potong kayu bekas terbakar;
Dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2018** oleh kami ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan IRPAN HASAN. LUBIS, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh ROBBY HIDAYAT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A.,M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

Panitera pengganti,

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 431/Pid.B-LH/2018/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)